



## Analisis Hukum Penerapan Kebijakan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah pada Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia

*Legal Analysis of the Application of Upper Limit Tariff Policy and/or Lower Limit Tariff in Telecommunication Implementation in Indonesia*

<sup>1)</sup> Gregorius Octavianus, <sup>2)</sup> Tasya Safiranita Ramli

<sup>1,2</sup> Universitas Padjadjaran, Indonesia

\*Email: <sup>1)</sup> [gregorius19002@mail.unpad.ac.id](mailto:gregorius19002@mail.unpad.ac.id), <sup>2)</sup> [tasya.safiranita@unpad.ac.id](mailto:tasya.safiranita@unpad.ac.id)

\*Correspondence: <sup>1)</sup> Gregorius Octavianus

DOI:

10.59141/comserva.v3i07.818

### ABSTRAK

Masyarakat Indonesia secara perlahan mulai merasakan betapa penting dan vitalnya peran telekomunikasi dalam berkehidupan. Penelitian ini menganalisis urgensi dan permasalahan hukum yang timbul dari pembentukan kebijakan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah pada penyelenggaraan Telekomunikasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai nilai positif dari kebijakan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah pada penyelenggaraan telekomunikasi bagi masyarakat Indonesia, tetapi ada juga pihak yang merasa bahwa kebijakan ini akan memperkeruh iklim persaingan usaha pada sektor telekomunikasi. Maka dari itu perlu diteliti apa saja urgensi dari pembentukan kebijakan ini dan apakah akan merusak persaingan usaha pada sektor telekomunikasi. Maka dari itu hasil dan kesimpulan menyatakan bahwa pembentukan kebijakan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah yang tertuang pada Pasal 28 Paragraf Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Pasal 30 PP Nomor 46 tahun 2021 tidak memiliki urgensi khusus karena pada praktiknya kebijakan ini tidak langsung berlaku bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** Tarif Batas Atas; Tarif Batas Bawah; Telekomunikasi

### ABSTRACT

*Indonesian people are slowly starting to feel how important and vital the role of telecommunications in life. This study analyzes the urgency and legal issues arising from the formation of Upper Limit Tariff and Lower Limit Tariff policies in Telecommunications implementation. This research uses a descriptive method of analysis with a normative juridical approach, this research shows that there are various positive values of the Upper Limit Tariff and Lower Limit Tariff policies in the implementation of telecommunications for the Indonesian people, but there are also those who feel that this policy will muddy the business competition climate in the telecommunications sector. Therefore, it is necessary to examine what are the urgency of forming this policy and whether it will damage business competition in the telecommunications sector. Therefore, the results and conclusions state that the formation of the upper limit tariff policy and / or lower limit tariff contained in Article 28 Paragraph of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and Article 30 of PP Number 46 of 2021 does not have special urgency because in practice this policy does not immediately apply simultaneously with the enactment of the Job Creation Law and its implementation PP.*

**Keywords:** Upper Bound Tariffs; Lower Bound Tariffs; Telecommunications

## PENDAHULUAN

Teknologi komunikasi yang sudah maju memberikan kemudahan bagi individu serta perusahaan dari segala sektor usaha, dengan adanya kemudahan teknologi komunikasi pertukaran informasi dan juga komunikasi yang mudah akan membantu berjalannya bisnis dan usaha (Wardana & Mukharomah, 2023). Masyarakat Indonesia secara perlahan mulai merasakan betapa penting dan vitalnya peran telekomunikasi dalam berkehidupan, hal ini terbukti dari meningkatnya penggunaan layanan telekomunikasi di Indonesia dari 5 tahun belakangan ini, dari hanya 132,7 Juta pengguna Internet pada tahun 2018 di Indonesia menjadi 204,7 Juta di tahun 2022 (Suwardi, 2019). Penggunaan Telekomunikasi di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat (Ranchman & putri Amelia, 2021).

Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa pelayanan Internet dan telekomunikasi yang diberikan kepada masyarakat Indonesia masih tidak merata (Kurniawatik et al., 2021). Dari harga hingga kualitas dapat berbanding terbalik antar provinsi atau daerah di Indonesia. Memang banyak faktor yang menyebabkan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia harus membedakan tarif penggunaan Internet di berbagai pulau di Indonesia, terutama di Indonesia bagian Timur (Akrim, 2022). Meskipun dalam beberapa tahun terakhir pemerintah sudah mengupayakan pemerataan Internet di Indonesia, tetapi masih ada daerah-daerah yang kesulitan untuk mendapatkan layanan Internet dengan mudah dan terjangkau, seperti pada video yang *viral* pada tahun 2021 lalu yang menunjukkan tarif 100 Mbps Internet dibanderol dengan harga 0.1 gr emas yang berarti 1 GB seharga 1 gr emas (Ramadan et al., 2022).

Salah satu materi muatan yang ada didalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah telekomunikasi (Ramadhan et al., 2021). Di dalam Omnibus Law tersebut terdapat Pos Telekomunikasi dan Penyiaran yang berisi 96 Pasal mengenainya. Terdapat beberapa perubahan dalam UU No.11 Tahun 2020 Pos Telekomunikasi dan Penyiaran yang menggantikan Undang-undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, namun pada penelitian ini penulis akan fokus pada Pasal 28 UU No. 36 Tahun 1999 yang diubah. Sebenarnya penetapan tarif oleh pemerintah pusat sudah diatur sejak tahun 1999 dalam UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu pada Pada Pasal 28 yang berbunyi “tarif penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau jasa Telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah”, tetapi tidak dijelaskan pada UU ini terkait kebijakan tarif batas atas dan bawah (Nugraha et al., 2022). Kemudian diubah dalam Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pos Telekomunikasi dan Penyiaran dengan ditambahkan ayat kedua yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan tarif batas atas atau tarif batas bawah dalam penyelenggaraan telekomunikasi (Sukma, 2023).

Pada Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa “Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/ atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.” Hal tersebut mengartikan bahwa dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja maka Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk menyesuaikan biaya penggunaan jasa Telekomunikasi di Indonesia (Atina, 2021). Kebijakan Pemerintah Pusat untuk menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah ini dapat respons positif dari masyarakat (Jani et al., 2023). Pada Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa “Besaran tarif penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau jasa Telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.” (Andar Yuni et al., 2022). Lalu dalam PP Nomor 46 Tahun 2021

---

tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran juga mengatur terkait kebijakan Tarif batas atas dan bawah, yaitu pada Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi “Menteri dapat menetapkan tarif batas atas dan latau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.”

Penyelenggaraan telekomunikasi yang dimaksud diatas berdasarkan Pasal 7 UU No. 36 tentang Telekomunikasi meliputi 3 hal yaitu penyelenggraan jaringan telekomunikasi, penyelenggraan jasa telekomunikasi, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus (Aziz, 2014). Pelayanan telekomunikasi bagi masyarakat berbentuk jasa dan jasa telekomunikasi berdasarkan Pasal 12 PP Nomor 46 Tahun 2021 meliputi; penyelenggaraan teleponi dasar, penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan juga penyelenggraan jasa multimedia.

Menteri Komunikasi dan Informatika juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri terkait tarif batas atas dan tarif batas bawah dalam penyelenggaraan telekomunikasi (Sanjaya, 2014). Hal ini tertuang pada Pasal 50, 51 dan 52 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Pasal 50 menyebutkan bahwa Menteri dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat (Ruhama & Nugraha, 2021). Pasal 51 menyebutkan bahwa penetapan tarif batas atas dan bawah ini didahului oleh evaluasi oleh Menteri yang didasari oleh laporan dari masyarakat atau dari penyelenggara telekomunikasi atau berdasarkan Inisiatif menteri. Lalu dalam Pasal 52 dijelaskan bahwa evaluasi dilakukan jika ditemukenali terjadi penerapan tarif yang mengganggu kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat, maka Menteri dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah, yang dievaluasi paling sedikit setiap 3 bulan atau jika diperlukan (Dwiardi, 2021).

Selain peraturan Menteri tersebut diatas, Kominfo juga menerbitkan Keputusan Menteri terkait tarif batas atas dan tarif batas bawah (Wijayanto & Octarina, 2023), yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 576 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Tarif Batas Atas dan/atau Tarif Batas Bawah Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian ini akan berfokus dengan menggunakan bahan pustaka dan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer (Disemadi, 2022). Atau lebih jelasnya penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dengan menekankan ilmu hukum melalui pengkajian dan pengujian asas-asas dan juga prinsip-prinsip hukum dalam telekomunikasi maupun persaingan usaha bagi penetapan kebijakan tarif batas bawah dan atas pada penyelenggaraan telekomunikasi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Pemberlakuan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah pada Sektor Telekomunikasi di Indonesia**

Hingga saat ini belum ada keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika yang menyatakan pemberlakuan kebijakan tarif batas atas dan tarif batas bawah ini, Dengan memperhatikan kata “dapat” yang tertera pada Pasal 28 Paragraf 15 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut, dapat kita pahami bahwa kebijakan tarif batas atas dan tarif batas bawah ini tidak langsung berlaku saat PP Poltesiar sebagai pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan. Karena dari diksi “dapat”

terebut dapat kita simpulkan bahwa kebijakan tarrif batas atas dan tarif batas bawah ini hanya akan diberlakukan jika diperlukan dalam suatu kondisi tertentu. Dalam Keputusan Menteri Koinfo Nomor 576 tahun 2022, dijelaskan bahwa pemberlakuan tarif batas atas atau tarif batas bawah pada penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi ini sebelumnya harus melalui beberapa proses (Ruth, 2013). Pada prosesnya Direktur Jenderal harus melakukan evaluasi terlebih dahulu yang terdiri dari ulasan pasar, kajian biaya, penilaian dampak terhadap masyarakat, kinerja keuangan perusahaan dan keberlangsungan layanan telekomunikasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri No. 576 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Tarif Batas Atas dan/atau Tarif Batas Bawah Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi, pemberlakuan tarif batas bawah dan tarif batas bawah dilakukan berdasarkan beberapa urgensi atau sebab, yaitu:

1. Inisiatif Menteri Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Dokumen Pelaporan Penyelenggara Telekomunikasi

Direktur Jenderal memperoleh informasi terkait biaya penyediaan dan tarif layanan telekomunikasi yang ditawarkan kepada masyarakat berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian penerapan tarif telekomunikasi sesuai dengan ketentuan PM Koinfo Nomor 5 tahun 2021. Jika terdapat indikasi bahwa penerapan tarif telekomunikasi mengganggu kepentingan masyarakat dan juga persaingan usaha yang sehat, maka Direktur Jenderal dapat mengkalrifikasi hal tersebut kepada para penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi untuk memperbaiki tarifnya. Jika penyelenggara telekomunikasi tidak memperbaiki tarifnya maka kebijakan Tarif batas atas dan tarif batas bawah dapat diberlakukan oleh menteri.

2. Laporan dan/atau Pengaduan dari Masyarakat

Masyarakat dapat melakukan laporan atau pengaduan kepada kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktur Jenderal atas informasi mengenai penetapan tarif jasa telekomunikasi. Laporan dari masyarakat tersebut harus mencakup identitas pelapor dan isi laporan tertulis yang ditujukan kepada Direktur Jenderal beserta bukti bahwa adanya penerapan tarif yang mengganggu dan dokumen pendukung lainnya. Setelah laporan tersebut diterima maka Direktur Jenderal akan melakukan evaluasi dan juga klarifikasi kepada penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi yang dilaporkan dan juga masyarakat yang melaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setelah itu dengan memperhatikan hasil evaluasi dari laporan Direktur Jenderal, menteri dapat memberlakukan tarif batas atas dan tarif batas bawah.

3. Laporan dan/atau Pengaduan dari Penyelenggara Telekomunikasi

Penyelenggara telekomunikasi dapat melakukan pelaporan atau pengaduan kepada Direktur Jenderal atas penyelenggaraan jaringan atau jasa telekomunikasi yang diduga mengganggu atau memberikan dampak negatif kepada pelapor atau kepada keberlangsungan layanan telekomunikasi. Laporan yang dimaksud mengarah kepada tarif yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Setelah pelaporan diterima oleh Direktur Jenderal maka akan dilakukan evaluasi dan klarifikasi serta memberi rekomnedasi kepada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu berdasarkan laporan Direktur Jenderal tersebut, menteri dapat mempertimbangkan evaluasi lebih lanjut untuk penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah pada penyelenggaraan telekomunikasi.

Jika Kebijakan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah ini tidak langsung diberlakukan seiring diberlakukannya PP Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, lalu mengapa kebijakan tarif batas atas dan tarif batas bawah ini harus dimuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi urgeni terbentuknya kebijakan tarif batas atas dan tarif batas bawah

penyelenggaraan telekomunikasi, yang pertama adalah kesenjangan digital. Tidak bisa dipungkiri hingga saat ini Indonesia masih mengalami kesenjangan digital. Jika dibandingkan dengan masyarakat wilayah-wilayah di Pulau Jawa, masyarakat Indonesia yang berada di barat dan juga timur Indonesia sangat jauh perbandingan penggunaan Internet dan telekomunikasi dibandingkan dengan penggunaan internet dan telekomunikasi di Pulau Jawa. Kesenjangan Digital atau yang biasa disebut Digital Divide juga merupakan *gap* antar rumah tangga, individu, atau bisnis pada beberapa strata level sosial dan ekonomi tertentu yang juga dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi. Digital Divide ini juga terjadi karena ketidaksamaan kepemilikan teknologi atau akses internet antar Individu yang pada akhirnya menyebabkan munculnya gap. Dikarenakan adanya kesenjangan digital yang ada pada masyarakat Indonesia, maka Kemenkominfo melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja melakukan usaha untuk mengatasi kesenjangan digital tersebut, yaitu dengan melalui Transformasi Digital Inklusif, yang salah satunya adalah dengan adanya kebijakan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah penyelenggaraan Telekomunikasi. Salah satu penyebab adanya sebuah kesenjangan digital adalah tarif yang tinggi di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, dengan adanya kebijakan Tarif Batas Bawah dan Tarif Batas Atas ini diharapkan penyelenggara telekomunikasi dapat menawarkan tarif kepada masyarakat dengan lebih murah dan dengan harga yang lebih merata pada seluruh Indonesia maka penggunaan dari internet akan meningkat yang kemudian akan meminimalisir tingkat kesenjangan digital.

Selain kesenjangan digital, Menteri Koinfo, Johnny G Plate mengatakan bahwa salah satu alasan pembentukan kebijakan Tarif Batas atas dan Tarif Batas Bawah ini adalah untuk mencegah dampak adanya *Network Sharing*, beliau mengatakan bahwa norma itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan agar tercipta persaingan usaha yang sehat (Samawati, 2019). *Network Sharing* sendiri adalah sebuah metode peminjaman atau menggunakan bersama infrastruktur telekomunikasi yang dimiliki (Sulistiyono, 2020), *Network Sharing* ini dilakukan untuk mengurangi biaya operasi dan biaya penyediaan jaringan telekomunikasi. Jadi dengan adanya *Network Sharing* ini, dua perusahaan penyelenggara telekomunikasi dapat menggunakan satu infrastruktur yang dipakai secara bersamaan. Seperti contohnya Spektrum Frekuensi Radio yang dimiliki perusahaan A dapat digunakan secara bersamaan dengan meminjamkannya kepada perusahaan B sehingga kedua perusahaan telekomunikasi tersebut dapat menekan biaya.

Lalu mengapa menteri Koinfo mengatakan bahwa penerapan tarif batas atas dan tarif batas bawah ini dapat mencegah dampak buruk dari pemberlakuan *Network Sharing*? Jadi dengan adanya *Network Sharing* tersebut, biaya operasional sebuah penyelenggara telekomunikasi akan menjadi lebih murah dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak melakukan *Network Sharing*, sehingga perusahaan yang melakukan *Network Sharing* dapat menetapkan tarif yang lebih murah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan *Network Sharing*. Maka dari itu dengan hadirnya Tarif Batas Atas dan Tarif Batas bawah, diharapkan walaupun perusahaan melakukan *Network Sharing*, tarif yang diberikan kepada masyarakat tetap dalam range biaya yang tidak merusak pasar dan menjaga adanya persaingan usaha yang sehat. Jika kita teliti pemberlakuan *Network Sharing*, ada poin plus dan minus darinya. Poin plus yang bisa didapatkan dari pemberlakuan *Network Sharing* ini adalah efisiensi dari penyelenggaraan telekomunikasi yang meningkat sehingga lebih efektif pula dengan biaya yang minim. Pada saat ini yang melakukan *Network Sharing* di Indonesia adalah Indosat Ooredoo dengan XL Axiata, kedua provider telekomunikasi itu merupakan perusahaan yang tergolong besar pada sektor telekomunikasi. Efisiensinya dapat dirasakan oleh konsumen dan penghematan biayanyapun bisa dirasakan oleh kedua perusahaan tersebut. Karena adanya penghematan biaya yang dikeluarkan oleh

---

kedua perusahaan yang melakukan network sharing tersebut maka saat menjualkan produknya kepada konsumen Indosat dan XL bisa memberikan harga yang lebih murah dan dibawah harga pasar, karena mereka mengeluarkan biaya yang lebih minim dibandingkan penyelenggara telekomunikasi yang lain. Pada saat ini perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia adalah PT. Telkom Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, sebagai BUMN, Telkom tidak akan mau kalah bersaing dengan perusahaan swasta yang lain, Telkom tidak akan sanggup jika harus mengikuti harga yang ditawarkan oleh Perusahaan yang melakukan Network Sharing. Maka dari itu kebijakan Tarif Batas Bawah akan diberlakukan jika sudah muncul persaingan usaha yang dianggap tidak sehat. Jika menteri Kominfo memberlakukan kebijakan Tarif Batas Bawah, akan ada batasan harga yang bisa ditawarkan oleh penyelenggara telekomunikasi, walaupun harga yang ditawarkan sebenarnya bisa lebih rendah lagi dengan tetap mendapatkan keuntungan, tetapi dengan adanya kebijakan Tarif Batas Bawah ini penyelenggaraan telekomunikasi dapat menjadi persaingan usaha yang sehat.

### **Kebijakan Tarif Batas Atas dan Bawah Ditinjau dengan Undang-Undang Persaingan Usaha**

Jika kita memahami dengan sekilas maksud dan cara praktik kebijakan tarif batas atas dan tarif batas bawah ini, maka akan terlintas dipikiran kita bahwa kebijakan ini dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, seperti yang disampaikan Prahmana & Wiradiputra, (2022) bahwa “Adanya fixed price atau penetapan tarif ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Kalau ada pihak yang menginginkan harga fixed maka mereka meniadakan semangat persaingan usaha yang sehat. Padahal penciptaan persaingan usaha yang sehat sudah ada di dalam UU. Masa kita mau mundur seperti zaman orde baru yang semua dikontrol oleh negara. Indonesia bukan negara sosialis”. Beliau menyampaikan bahwa kebijakan ini berindikasi adanya *fixed price* atau penetapan tarif yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. Tetapi untuk berada dalam konklusi itu, kita harus menelitinya lebih lanjut.

*Price Fixing* atau penetapan harga sendiri merupakan kegiatan illegal yang melanggar hukum. Hal tersebut tertuang pada Pasal 5 Undang- Undang no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat yang dimana pada pasal 5 ayat (1) berbunyi:

*“Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan “*

Jika kita lihat dari isi pasal 5 Undang-Undang Persaingan Usaha tersebut, maka rumusan pasal itu berifat *per se* yang tidak mengharuskan melihat implikasi atau adanya hambatan persaingan usaha. Jadi perjanjian penetapan harga ini atau *price fixing* alah bentuk kesepakatan penetapan harga yang sama oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, biasanya perjanjian penetapan harga ini dimaksudkan untuk meningkatkan harga barang atau jasa setinggi mungkin untuk memaksimalkan keuntungan. Penetapan harga ini bersifat ilegal apabila dilakukan dengan sengaja baik melalui komunikasi secara langsung atau dengan perjanjian tertulis.

Tetapi apakah kebijakan Tarif batas atas dan tarif batas bawah ini merupakan sebuah tindakan penetapan harga atau *Price Fixing* seperti apa yang tertulis pada Pasal 5 Undang-Undang Persaingan Usaha tersebut? Coba kita bandingkan dengan kasus penetapan harga pada sektor telekomunikasi yang pernah terjadi pada tahun 2007, yang dimana pada saat itu ada perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh PT. Excelcomindo Pratama, Tbk dengan beberapa operator seluler lainnya mengenai penetapan tarif sms. PT. Excelcomindo berkonspirasi dengan 5 operator lainnya yaitu PT. Telekomunikasi Seluler,

Tbk., PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., PT. Bakrie Telecom, Tbk., PT. Mobile-8 Telecom, Tbk., dan PT. Smart Telecom, Tbk., untuk menetapkan tarif sms. Yang kemudian terbukti bersalah dan melanggar sesuai dengan Putusan Perkara Nomor: 26/KPPU-L/2007 dan mendapatkan sanksi sejumlah 52 miliar yang harus dibayarkan kepada Negara.

Jika dibandingkan dengan kasus diatas, penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah penyelenggara telekomunikasi di Indonesia bukanlah sebuah kegiatan *Price Fixing* seperti yang tertulis pada Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat seperti apa yang dikatakan Komisioner KPPU, Kodrat Wibowo, yang menyatakan bahwa kebijakan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah ini adalah bentuk persaingan usaha tidak sehat karena mengindikasikan *Price Fixing*. Dapat dipahami bahwa dengan adanya kebijakan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah ini, tarif akan dibatasi agar tidak melewati batas atas atau batas bawah tarifnya, tetapi jika hanya batas atas atau batas bawah tarifnya yang ditentukan, maka kebijakan ini tidak bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Persaingan Usaha yang mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk menetapkan harga, dan pada pemberlakuan kebijakan tarif batas atas dan tarif batas bawah ini, tidak ada pelaku usaha yang melakukan perjanjian secara tertulis maupun lisan dengan pelaku usaha lainnya untuk melakukan penetapan harga atau *Price Fixing*.

Mafulah, (2020) mengatakan bahwa perjanjian penetapan harga dikecualikan dalam tiga hal, yaitu:

1. Perjanjian harga yang diizinkan. Yaitu penentuan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Contohnya ketika sewaktu-waktu perusahaan penerbangan dalam negeri terjadi perang harga yang sebetulnya menguntungkan konsumen, pemerintah dapat mengambil langkah dengan menentukan harga yang harus dipatuhi oleh perusahaan penerbangan untuk mendamaikan.
2. Perjanjian harga yang dibuat dalam *joint venture*.
3. Perjanjian Harga langsung.

Dapat kita pahami melalui pengecualian perjanjian penetapan harga diatas bahwa semisalnya-pun pemberlakuan tarif batas atas dan tarif batas bawah ini adalah sebuah bentuk *Price Fixing* maka ada pengecualian dalam ketentuannya dimana pemerintah boleh menentukan harga dan tidak melanggar Pasal 5 Undang-Undang no. 5 tentang Persaingan Usaha, karena pada penetapan kebijakan tarif batas atas dan tarif batas bawah ini pun pemerintah melalui Kemenkominfo didasari oleh keresahan masyarakat yang mengahruskan adanya pembatasan tarif. Jadi kebijakan tarif batas atas dan tarif batas bawah yang tertuang pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan juga PP Poltesiar, tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum pada Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha, karena pada dasarnya kebijakan membatasi tarif melalui batas atas maupun batas bawah itu bukan merupakan tindakan *Price Fixing* sehingga tidak melanggar Pasal 5 pada UU Persaingan Usaha sehingga asas kepastian hukum pada kedua undang-undang tetap terlaksanakan.

Di Indonesia, praktik penggunaan kebijakan tarif batas atas dan tarif batas bawah pada sektor telekomunikasi bukanlah menjadi yang pertama. Sebelumnya pemerintah juga sudah menggunakan kebijakan tarif batas atas dan tarif batas bawah ini, salah satunya pada sektor transportasi penerbangan. Kebijakan ini tertuang pada Pasal 126 ayat (3) dan Pasal 127 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Pada Undang-Undang Penerbangan tersebut hanya diatur terkait tarif batas atas dan perhitunagan komponen tarif yang dapat ditetapkan oleh pelaku usaha atau maskapai yang tertuang pada Pasal 126 ayat (3), sedangkan pada Pasal 127 ayat (2) dituliskan bahwa tarif batas atas yang dimaksud pada Pasal 126 ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan aspek

perlindungan konsumen dan badan usaha penerbangan. Dapat kita pahami berdasarkan isi kedua pasal tersebut bahwa penetapan kebijakan tarif batas atas pada sektor penerbangan tidak jauh berbeda dengan tujuan yang diharapkan pemerintah dengan adanya Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah pada sektor telekomunikasi, bahwa adanya kebijakan tersebut ditujukan untuk kepentingan perlindungan konsumen agar mendapatkan tarif yang sesuai dengan apa yang diberikan oleh pelaku usaha, serta menjaga para pelaku usaha untuk tidak mempermainkan tarif yang dapat merusak iklim persaingan usaha.

Dalam menganalisis hasil kebijakan tarif batas atas pada penjualan tiket penerbangan, dapat digunakan toolkit persaingan usaha oleh OECD. Dalam analisa tersebut didapati bahwa Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri No. 20 tahun 2019 yang berisi “Tarif Batas Atas adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dari Tarif Jarak yang ditetapkan” melanggar prinsip persaingan usaha karena memenuhi unsur dari penilaian OECD yaitu “Limits the ability of suppliers to compete” yang berarti membatasi pelaku usaha untuk bersaing, yang dalam hal ini bersaing dalam menentukan tarif. Tetapi jika ditinjau melalui daftar periksa KPPU yang terdapat pada Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2016, tarif batas atas ini termasuk ke dalam pengecualian karena dalam praktiknya kebijakan ini memenuhi kepentingan publik yang dianggap penting seperti pemerataan sosial dan menjaga keselamatan publik saat bertransportasi.

Setelah kebijakan tersebut ditetapkan banyak pihak yang meyakini bahwa penerapan tarif batas atas pada penerbangan tidak akan berpengaruh banyak terhadap penurunan harga tiket pesawat. Sayangnya pada mudik lebaran tahun 2019 lalu setelah adanya penetapan tarif batas atas pada sektor penerbangan, harga tiket pesawat tetap melambung tinggi dan hampir seluruh maskapai meniadakan LCC (*Low Cost Carrier*) sehingga konsumen kesulitan untuk mendapatkan biaya yang murah dari maskapai.

Pada tahun 2022 kemarin Menteri Perhubungan menetapkan keputusan untuk menyesuaikan tarif tiket pesawat dengan mengizinkan maskapai meningkatkan tarif tiket 10% dari tarif batas atas dengan biaya tambahan *Fuel Surcharge*. Walaupun begitu dengan adanya tambahan biaya masih banyak keluhan dari masyarakat bahwa dengan adanya biaya tambahan maskapai masih belum memberikan fasilitas yang sepadan, beberapa maskapai masih sering *delay* hingga berjam-jam dan AC pada pesawat mati.

Dengan melihat bagaimana hasil dan efektivitas kebijakan Tarif Batas Atas pada sektor transportasi penerbangan dapat kita simpulkan bahwa penetapan kebijakan tarif batas atas dan tarif batas bawah pada sektor telekomunikasi memungkinkan untuk menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemerintah karena dengan penetapan tarif yang dibatasi oleh pemerintah justru dapat membuat pelaku usaha telekomunikasi menurunkan kualitas layanannya seperti memperlambat jaringan dan membatasi jarak sinyal. Maka ada baiknya jika pemerintah mempelajari dari hasil di sektor Penerbangan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa pembentukan kebijakan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah yang tertuang pada Pasal 28 Paragraf Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Pasal 30 PP Nomor 46 tahun 2021 tidak memiliki urgensi khusus karena pada praktiknya kebijakan ini tidak langsung berlaku bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP pelaksanaannya. Tetapi pembentukan kebijakan tarif batas atas dan tarif batas bawah pada penyelenggaraan telekomunikasi ini didasari oleh beberapa hal yaitu; keluhan masyarakat yang merasakan ketidakadilan dari kesenjangan tarif antara pulau jawa dan diluar pulau jawa, untuk mencegah adanya dampak buruk dari metode Network Sharing dan pencegahan penyelenggara telekomunikasi untuk memainkan tarif dalam menawarkan jasa jaringan atau telekomunikasinya. Sedangkan urgensi dari pemberlakuan kebijakan tarif batas atas atau tarif batas bawah yang sewaktu-waktu dapat diberlakukan oleh menteri ini didasari oleh beberapa hal yaitu; inisiatif Menteri Komunikasi dan Informatika, laporan masyarakat terhadap penyelenggara jasa telekomunikasi, laporan penyelenggara jasa telekomunikasi terhadap penyelenggara telekomunikasi lainnya. Namun, sewaktu-waktu kebijakan tarif batas atas dan tarif batas bawah ini bisa diberlakukan, karena kebijakan ini tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum pada Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha).

## DAFTAR PUSTAKA

- Akrim, A. (2022). Covid-19 Dan Kampus Merdeka Di Era New Normal (Ditinjau Dari Perspektif Ilmu Pengetahuan). *Aksaqila Jabfung*.
- Andar Yuni, L., Iskandar, I., & Rahmi, M. (2022). *Halal Industry Development And Halal Product Guarantee In Indonesia And Malaysia*.
- Atina, V. Z. (2021). *A Guide To Survive In The Corona Virus Pandemic And The Society 5.0 Era*. Deepublish.
- Aziz, A. (2014). Survey Layanan Publik Pemantauan Frekuensi Radio Untuk Radio Amatir Dan Radio Antar Penduduk Indonesia. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 12(1), 39–58.
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses Of Legal Research: A Descriptive Essay On Legal Research Methodologies. *Journal Of Judicial Review*, 24(2), 289–304.
- Dwiardi, A. R. (2021). Analisis Aspek-Aspek Kepatuhan Penyelenggara Pos Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, 11(1), 21–40.
- Jani, M. A. P., Yohanes, S., & Tupen, R. R. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. *Comserva*, 3(1), 296–305.
- Kurniawatik, A. T., Khaerunnisa, K., & Tasya, T. (2021). Melek Information And Communications Technology (Ict) Pada Masyarakat Pedesaan Di Era Globalisasi. *Cebong Journal*, 1(1), 1–9.
- Mafulah, H. (2020). Pengecualian Perjanjian Yang Berkaitan Paten Dan Lisensinya Dalam Pengawasan Persaingan Usaha. *Sign Jurnal Hukum*, 1(2), 87–103.
- Nugraha, A. A., Lukitaningtyas, Y. K. R. D., Ridho, A., Wulansari, H., & Al Romadhona, R. A. (2022). Cybercrime, Pancasila, And Society: Various Challenges In The Era Of The Industrial Revolution 4.0. *Indonesian Journal Of Pancasila And Global Constitutionalism*, 1(2).
- Prahmana, V. D., & Wiradiputra, D. (2022). Predatory Pricing Dalam E-Commerce Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3).
- Ramadan, R., Widiyanto, N., & Ihalauw, J. J. (2022). Peluang Dan Tantangan Desa Wisata Kebun Tinggi Kabupaten Kampar Provinsi Riau Sebagai Destinasi Wisata Berkelanjutan. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 1784–1810.
- Ramadhan, F., Wahid, D. N., & Bilaldzy, A. (2021). Hak Pengelolaan Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi 91/Puu-Xviii/2020. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 1(2), 182–197.
- Ranchman, G. A., & Putri Amelia, R. (2021). Penggunaan Handphone Pada Remaja Terhadap Interaksi Sosial. *Cebong Journal*, 1(1), 15–19.
- Ruhama, T. D., & Nugraha, A. S. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Agenda Pembangunan Hukum Pada Rpjmn 2020-2024 (Sistem Peradilan Pidana Dengan Pendekatan

Keadilan Restoratif, Bidang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dan Kegiatan Bantuan Hukum). *Bappenas Working Papers*, 4(1), 84–105.

Ruth, E. (2013). Deskripsi Kualitas Layanan Jasa Akses Internet Di Indonesia Dari Sudut Pandang Penyelenggara. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 11(2), 137–146.

Samawati, P. (2019). Demonopolization Soes Policy As An Efforts To Restructured Roles And Institutions In Facing Global Competition. *Bappenas Working Papers*, 2(1), 116–132.

Sanjaya, I. (2014). Analisis Struktur Pasar Penyelenggara Jasa Akses Internet Di Indonesia. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 12(4), 291–300.

Sukma, D. P. (2023). *Hukum Pajak Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.

Sulistiyono, S. (2020). Perancangan Jaringan Virtual Private Network Berbasis Ip Security Menggunakan Router Mikrotik. *Prosisko: Jurnal Pengembangan Riset Dan Observasi Sistem Komputer*, 7(2), 150–164.

Suwardi, E. (2019). *Www. Mpr. Go. Id. Www. Mpr. Go. Id*, 42.

Wardana, F. P., & Mukharomah, W. (2023). Pengaruh Pemasaran Digital Dan E-Commerce Terhadap Performance Marketing Dan Keberlanjutan Bisnis Pada Usaha Oleh-Oleh Khas Kota Solo. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 371–379.

Wijayanto, N., & Octarina, N. F. (2023). Perlindungan Konsumen Dari Jerat Kriminalisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Putusan Nomor 658/Pid. Sus/2021/Pn Sby. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 3(1), 1079–1117.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).